



PUTUSAN

Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.TBK

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di -----
Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ----- Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0424/Pdt.G/2018/PA.TBK, tanggal 05 Nopember 2018, dengan dalil-dalil yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 28 September 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal 28 September 2009;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang beralamat -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri selama dalam pernikahan;
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 9 (sembilan) tahun telah dikaruniai seorang anak bernama -----, (perempuan, umur 8 tahun), anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya selama kurang lebih 5 (lima) tahun walaupun sering terjadi pertengkaran kecil akan tetapi Penggugat masih mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
6. Bahwa awal mulanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena masalah Tergugat sudah tidak suka dan benci berumah tangga dengna Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat selalu betengkar terus-menerus;
7. Bahwa selain Tergugat benci dan sudah tidak suka lagi dengan Penggugat, Tergugat juga selingkuh dan memiliki hubungan dengan perempuan lain dan Tergugat mengakuinya sendiri dengan mengatakan akan menikah dengan perempuan tersebut;
8. Bahwa karena sering terjadi perselisihan terus-menerus bersama Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak pernah berhubungan suami isteri lagi sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
9. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran terus-menerus akhirnya bulan Juli 2018, Tergugat keluar dari rumah bersama dan kembali ke rumah orangtuanya di -----, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri sampai dengan sekarang;
10. Bahwa selama Tergugat keluar dari rumah bersama rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi layaknya suami istri pada umumnya dan tidak pernah memperdulikan lagi selama 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang ;
11. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin lagi kepada Penggugat sejak pisah ranjang selama kurang lebih 4 (empat) Tahun sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa keluarga dan orangtua Penggugat telah sering berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, tanggal 28 September 2009, bukti tersebut telah di-*nazegeleen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK ----- atas nama ----- yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 17 September 2018, bukti tersebut telah di-*nazegeleen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. -----, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di ----- Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat serta bersedia menjadi saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri. Penggugat bernama -----sedangkan Tergugat bernama -----
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 September 2009 di Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
- Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan sejak tiga tahun terakhir pindah ke rumah sendiri di ----- Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, berselingkuh dengan perempuan lain, dan jarang sekali

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul dengan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat yakni Tergugat hanya pulang satu kali dalam satu tahun selama dua atau tiga hari saja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dari bulan Juli 2018 sampai sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. -----, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat serta bersedia menjadi saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri. Penggugat bernama -----sedangkan Tergugat bernama -----
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 akan tetapi saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah akad nikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di ----- Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, berselingkuh dengan perempuan lain yang kabarnya berasal dari Batam, dan jarang sekali berkumpul dengan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat yakni Tergugat hanya pulang satu kali dalam satu tahun selama dua atau tiga hari saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dari bulan Juli 2018 sampai sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap ke persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 28 September 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P-1, P-2, saksi pertama, dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Senin, tanggal 28 September 2009 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1430 *Hijriyah*, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lima tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, berselingkuh dengan perempuan lain, dan jarang sekali berkumpul dengan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat yakni Tergugat hanya pulang satu kali dalam satu tahun selama dua atau tiga hari saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli 2018 yang lalu hingga saat ini, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang saksi beserta pihak keluarga Penggugat telah sering berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lima tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, berselingkuh dengan perempuan lain, dan jarang sekali berkumpul dengan Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat yakni Tergugat hanya pulang satu kali dalam satu tahun selama dua atau tiga hari saja, sehingga akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 yang lalu, Tergugat pergi dari kediaman bersama, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudaratannya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan". 'Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977, halaman 208;

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقه

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu", *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P-1, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1440 *Hijriyah*, oleh kami H. Sulaiman, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Azmi, S.Ag., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera,

Muhammad Azmi, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	900.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00 +
Jumlah	Rp	991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0424/Pdt.G/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)